



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN
HASIL PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa ruas jalan umum mempunyai kemampuan tertentu dan terbatas dari segi daya dukung/kemampuan struktur maupun menampung lalu lintas harian rata-rata, sehingga perlu dilakukan langkah antisipatif untuk memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat sekitar ruas jalan umum;
- b. bahwa kegiatan pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan di Kabupaten Sambas dapat menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas jalan apabila melebihi jumlah berat yang diperbolehkan, sehingga diperlukan pengendalian lalu lintas angkutan yang melewati jalan umum;
- c. bahwa demi ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalu lintas masyarakat umum dan dalam rangka usaha pemeliharaan jalan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus di Kabupaten Sambas, perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Pertambangan dan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi perhubungan dan jalan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi perhubungan dan jalan.

6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah jalan kabupaten yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu kendaraan yang menekan badan jalan.
10. Perusahaan pertambangan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha pertambangan dengan skala tertentu.
11. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.
13. Penyelenggara jalan khusus adalah badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingan sendiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan melalui jalan umum dan jalan khusus dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi usaha pertambangan dan usaha perkebunan di daerah untuk melaksanakan dan mengembangkan usahanya dengan memperhatikan dan menjaga kondisi jalan umum dan jalan khusus.
- (2) Pengaturan pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan melalui jalan umum bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan keamanan, kenyamanan ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. mengantisipasi penurunan fisik kerusakan ruas jalan umum melalui pengendalian dan pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan yang melewati ruas jalan umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitas;
 - c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib dan terpadu;
 - d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
 - e. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan;

- f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
- g. terwujudnya tertib dan keterpaduan penyelenggaraan jalan; dan
- h. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.

BAB III LALU LINTAS DI JALAN UMUM

Bagian Kesatu Muatan Sumbu Terberat

Pasal 3

- (1) MST ruas jalan umum yaitu 8 (delapan) ton.
- (2) Kendaraan yang diperbolehkan memasuki jalan umum yaitu kendaraan angkutan dengan MST paling tinggi 8 (delapan) ton.

Bagian Kedua Pengendalian Lalu lintas Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan di Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Hasil pertambangan dan hasil perkebunan yang berasal dari daerah harus diangkut melalui jalan khusus yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kendaraan angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal:
 - a. memiliki MST di atas 8 (delapan) ton;
 - b. memiliki panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, lebar 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Hasil pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu hasil pertambangan mineral dan batubara.
- (4) Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu hasil produksi tanaman perkebunan.

Pasal 5

- (1) Hasil pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hasil perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan hasil tambang dan hasil perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV JALAN KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan pertambangan atau perusahaan perkebunan yang membangun dan menggunakan jalan khusus harus mendapat izin Bupati.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang disetujui oleh penyelenggara jalan khusus.
- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan Jalan Khusus

Pasal 7

- (1) Perencanaan umum jalan khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Perencanaan jalan khusus yang dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus harus sesuai dengan perencanaan umum jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan jalan khusus dilakukan dengan mengacu pada persyaratan teknis serta pedoman teknis jalan umum.
- (4) Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembangunan Jalan Khusus

Pasal 8

Pembangunan konstruksi jalan khusus dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan
Jalan Khusus

Pasal 9

- (1) Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan pelaksanaan pembangunan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jalan khusus yang tidak digunakan sebagai lalu lintas umum menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan khusus.
- (3) Pembangunan jalan khusus harus memasukkan aspek lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jaringan jalan khusus yang dibangun oleh penyelenggara jalan khusus harus diminimalkan.

Bagian Kelima
Perubahan Status Jalan Khusus Menjadi Jalan Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambilalih penyelenggaraan jalan khusus berdasarkan pertimbangan:
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. untuk kepentingan pembangunan perekonomian nasional dan/atau perekonomian daerah dan/atau perkembangan daerah; dan/atau
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau jalan khusus yang telah diambilalih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Jalan khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambilalih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati.
- (6) Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Bupati menerima atau menyatakan jalan khusus tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan yang menggunakan jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan jalan khusus yang diizinkan dan atau digunakan untuk umum diawasi secara berkala oleh Dinas.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dikenakan sanksi administratif berupa sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengenaan denda tidak melakukan pembayaran denda dikenai sanksi pembekuan izin.
- (4) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
- d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
- i. mengambil sidik jari atau memotret seorang tersangka;
- j. memberhentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap pengangkutan hasil tambang dan hasil perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 10 Desember 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
PALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
SAMBAS
MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PENGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN
HASIL PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada di wilayahnya sehingga jalan dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi, tercipta stabilitas, dan terwujudnya keadilan dalam penggunaan jalan.

Sebagai salah satu daerah yang terdapat kegiatan usaha pertambangan dan perkebunan yang cukup besar, Kabupaten Sambas harus memiliki sarana transportasi yang memadai untuk mendukung distribusi hasil pertambangan dan hasil perkebunan tersebut. Di sisi lain kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya yang menggunakan jalan umum untuk menjalankan aktifitasnya juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan tersebut.

Dalam kenyataannya bahwa angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan di Kabupaten Sambas menggunakan kendaraan berupa truk-truk besar dengan beban yang berat dan melalui jalan umum, sehingga mengganggu pengguna jalan umum lainnya dan mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan umum.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kelancaran angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan yang cenderung meningkat, menjaga kondisi jalan umum, dan demi memenuhi rasa keadilan, keamanan, dan kenyamanan semua komponen masyarakat dalam menggunakan jalan umum, maka Pemerintah Kabupaten Sambas mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan.

Kondisi lingkungan hidup juga menjadi salah satu substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini karena pembangunan jalan khusus angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan diharapkan tidak menimbulkan masalah baru di bidang lingkungan hidup. Pembukaan jalan yang tidak terkendali akan sangat berdampak buruk pada lingkungan hidup dan masyarakat setempat. Oleh karena itu pembangunan jalan khusus angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam bentuk peraturan daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan keamanan, kenyamanan ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan;

- b. mengantisipasi penurunan fisik ruas jalan umum melalui pengendalian dan pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan yang melewati ruas jalan umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitas;
- c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib dan terpadu;
- d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- e. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan;
- f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
- g. terwujudnya tertib dan keterpaduan penyelenggaraan jalan; dan
- h. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.

Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai lalu lintas di jalan umum, pembangunan jalan khusus, serta pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan, termasuk pengaturan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan jaringan jalan khusus harus diminimalkan yaitu beberapa perusahaan perkebunan dan/atau perusahaan pertambangan bergabung dalam membangun jaringan jalan khusus untuk meminimalkan koridor jalan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



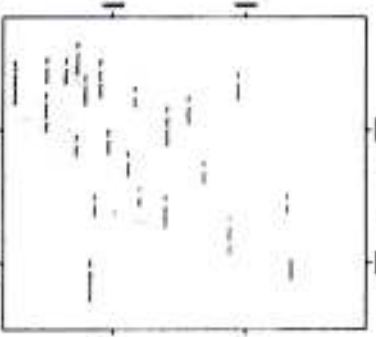
PENELITIAN SUMBER SUMBER
 PENELITIAN SUMBER SUMBER
 KABUPATEN SUMBER

1



0 5 10
 km
 0 5 10
 km

0 5 10 km



LEGENDA

- Jalan
- Sungai
- Batas Desa

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendokumentasikan sumber-sumber yang ada di Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Sumber, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke lokasi sumber-sumber yang ada di Desa Sumber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat setempat dan sebagai acuan dalam pengelolaan sumber-sumber yang ada di Desa Sumber.

DESA SUMBER

773

ASISTENSI DAN KAWAL

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendokumentasikan sumber-sumber yang ada di Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Sumber, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke lokasi sumber-sumber yang ada di Desa Sumber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat setempat dan sebagai acuan dalam pengelolaan sumber-sumber yang ada di Desa Sumber.